

**WANPRESTASI PUTUSAN DAMAI KASUS HUTANG PIUTANG
DI PENGADILAN NEGERI SALATIGA
(Studi Kasus Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2007/PN.Slt)**



**Disusun Oleh:
MUHAMMAD ZULFAN NUR FAHRU
20150610100**

**Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Perdata
2019**

HALAMAN PENGESAHAN
WANPRESTASI PUTUSAN DAMAI KASUS HUTANG PIUTANG
DI PENGADILAN NEGERI SALATIGA
(Studi Kasus Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2007/PN.Slt)
NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Oleh:

Muhammad Zulfan Nur Fahru

20150610100

Telah disetujui oleh dosen pembimbing naskah publikasi pada tanggal 27 Juni 2019

Dosen Pembimbing



Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum

NIK. 19710616199409153021

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta





Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK 19710409199702153028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Zulfan Nur Fahu
NIM : 20150610100
Program Studi : Hukum
Ruang Ilmu : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Naskah Publikasi

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **WANPRESTASI PUTUSAN DAMAI KASUS HUTANG PIUTANG DI PENGADILAN NEGERI SALATIGA (Studi Kasus Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2007/PN.Slt)**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.


UMY

Dibuat di Universitas Yogyakarta
Pada Tanggal 23 Juli 2019

Yang Menvatakan


METERAI TEMPEL
6000
LEMBANG BUKTI
Muhammad Zulfan Nur Fahu
20150610100

WANPRESTASI PUTUSAN DAMAI KASUS HUTANG PIUTANG

DI PENGADILAN NEGERI SALATIGA

(Studi Kasus Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2007/PN.Slt)

Muhammad Zulfan Nur Fahru dan Ahdiana Yuni Lestari S.H.,M.Hum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
55183

zulfanfahru23@gmail.com ; ahdianayunilestari@umy.ac.id

ABSTRAK

Perdamaian adalah hal yang terjadi antara dua pihak atau lebih, karena adanya salah satu pihak yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan. Pada prinsipnya pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki. Pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki, apakah akan diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan) ataupun melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan) dengan menggunakan ADR (*Alternative Dispute Resolution*), sepanjang tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam perdamaian ini kedua belah pihak saling melepaskan sebagian dari tuntutan mereka demi mengakhiri suatu perkara atau mencegah timbulnya suatu perkara. Dalam permasalahan ini yaitu pelaksanaan putusan Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Slt, upaya yang ditempuh oleh Penggugat dalam menyelesaikan wanprestasi yang dituangkan dalam putusan Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Slt. Metode penelitian ini metode hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder. Teknik bahan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah analisis data deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan putusan Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Slt, dan untuk mengetahui upaya yang ditempuh oleh penggugat dalam menyelesaikan wanprestasi yang dituangkan dalam putusan Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Slt. Kesimpulannya yaitu bahwa pelaksanaan putusan Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Slt diputus damai oleh hakim, tetapi tergugat tidak melakukan kewajibannya atau ingkar janji, upaya yang dilakukan oleh penggugat yaitu mengajukan gugatan baru karena tergugat melakukan wanprestasi terhadap putusan Nomor 35/Pdt.G/PN.Slt.

Kata Kunci: *Gugatan, Putusan Damai, Pengadilan Negeri, Wanprestasi.*

I. Pendahuluan

Ketentuan mediasi di pengadilan mengacu “pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 1 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang berbunyi: “semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (Verzet) atas putusan Verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu di upayakan penyelesaian melalui mediasi”. Melakukan mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu cara efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan.¹ Dalam ketentuan ini hakim wajib mempertemukan kedua belah pihak baik penggugat dan tergugat, seperti dalam Pasal 130 Herzien Indonesis Reglement (HIR) maupun Pasal 154 Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg), yang berbunyi: “Ayat (1): jika pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memerdamaikan mereka. Ayat (2): jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses ini.”

“Di dalam perdamaian ini kedua belah pihak saling melepaskan sebagian dari tuntutan demi mengakhiri suatu perkara atau mencegah timbulnya suatu perkara. Ini adalah suatu perjanjian formal karena tidaklah sah (dan tidak mengikat) kalau tidak diadakan menurut formalitas tertentu, yaitu harus dibuat secara tertulis seperti pasal 27 PERMA no 1 tahun 2016 menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut wajib di tulis serta di

¹ Fance M. Wantu, 2012, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3 September 2012, Hlm 2, Purwokerto, FH Unsoed

tanda tangani oleh para pihak dan mediator, mediator wajib memeriksa bahwa kesepakatan perdamaian tersebut tidak memuat ketenyuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban hukum, dan/ atau kesusilaan; merugikan pihak ketiga; atau tidak dapat di laksanakan.”

Apabila hakim berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tersebut, lalu dibuatlah akta perdamaian dan kedua belah pihak wajib untuk mentaati isi akta perdamaian tersebut. Oleh karena itu perdamaian bersifat sukarela diantara kedua belah pihak dan merupakan persetujuan pihak-pihak yang bersengketa, maka terhadap putusan perdamaian tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan banding. Dengan hadirnya pihak penggugat dan tergugat sebagai sarana oleh hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa agar perkara tersebut tidak berlarut-larut.

Namun pada kenyataannya banyak dari pihak penggugat maupun tergugat melakukan wanprestasi. Seperti pihak tergugat atau penggugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, sehubungan dengan tergugat yang tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, maka dikatakan tergugat atau penggugat lalai atau tidak memenuhi prestasi seperti yang telah dijanjikan pada awalnya. Karena perlu dilihat pula apakah di dalam perjanjian telah ditentukan atau belum mengenai tenggang waktu pemenuhan prestasi.

Jika sudah dan tergugat melewati batas waktu akan terkena Pasal 1238 KUHPerdara “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Pasal 1243 KUHPerdara “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan

atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

Hal inilah yang membuat masalah menjadi berlarut-larut karena suatu hal yang di langgar, baik di lakukan oleh penggugat maupun tergugat. Maka dari itu hakim harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena Tugas dari hakim dalam suatu proses perkara perdata meliputi, menerima perkara yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan hakim yang memeriksa, apakah benar adanya hubungan hukum antara yang bersengketa, dan setelah itu hakim akan mengadili dan memutus perkara yang diajukan tersebut.

Namun hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan di pengadilan, dengan alasan tidak ada hukumnya atau tidak jelas hukumnya. Melainkan hakim wajib mengadili perkara tersebut, karena sebagai penegak hukum dan keadilan, maka hakim wajib menggali peraturan-peraturan yang hidup dalam masyarakat. Jadi hakim akan memberi pertimbangan tentang benar dan tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya, dan kemudian menentukan hukumnya.

Untuk melaksanakan hukum perdata materiil, terutama dalam hal adanya pelanggaran atau untuk melaksanakan berlangsungnya hukum tersebut, hal ini memerlukan rangkaian hukum lain disamping hukum perdata materiil itu sendiri, peraturan hukum ini disebut dengan hukum perdata formal atau hukum acara perdata.

Hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan pelaksanaan dari putusannya itu. Tuntutan hak dalam hal ini adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri.²

² Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty hlm 2

Secara garis besar tugas dari hakim adalah mencakup seluruh proses dalam hukum secara perdata meliputi:

- 1 Mengkonstatir.
- 2 Mengkualifisir.
- 3 Mengkonstitutif.

Suatu putusan dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti itu, haruslah obyektif dan berwibawa serta dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan khususnya, dan bagi masyarakat umumnya.

Lain halnya apabila putusan hakim itu kurang adil, maka pihak-pihak yang berperkara akan mengajukan banding, kemungkinan juga sampai pada tingkat kasasi.

Masalah tersebut bisa saja terjadi, namun penyelesaian sengketa dapat pula dilakukan secara damai., karena kedua belah pihak menginginkan perdamaian sesuai dengan kesepakatan mereka. Seperti kita ketahui, bahwa hukum perdata itu bersifat perseorangan, artinya sifat yang mengatur individu yang satu dengan individu yang lain. Maka antar individu tersebut dapat membuat sebuah perjanjian atau persetujuan yang menyangkut kepentingan para pihak.

Segala hal yang dapat ditentukan sendiri selama tidak dilarang oleh undang-undang, tidak melanggar kesusilaan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, Pasal 1337 KUHPerdata.

Membahas masalah-masalah yang timbul dalam putusan perdamaian, apabila kita mengacu pada pasal 1851 KUHPerdata, maka pernyataan pasal tersebut adalah formalnya sehingga perjanjian perdamaian itu harus dibuat secara tertulis.

Akta perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim biasa yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bagi pihak yang diharuskan menyerahkan sesuatu atau diharuskan membayar sejumlah uang atau barang tertentu, apabila ternyata tidak

mau untuk memenuhi secara sukarela kewajiban hukumnya, maka eksekusi akan dilakukan menurut cara biasa.

Artinya penyerahan barang yang harus diserahkan itu dilaksanakan secara paksa, dengan cara begitu maka salah satu pihak memperoleh sejumlah uang atau barang dari eksekusi tersebut.

“Di dalam masalah utang piutang, utang piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Dan di atur pada Pasal 1239 KUH Perdata yang berbunyi : “bahwa tiap-tiap perikatan adalah berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apa yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan biaya, rugi, dan bunga.”

“Inti dari perjanjian utang piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.

Dalam pemberian pinjaman uang (utang) yang tertuang dalam suatu perjanjian utang piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil.

Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan utang. Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar

hutangnya sampai dengan lunas”.³ Faktor - faktor yang dapat menimbulkan cacat kehendak menurut Pasal 1321 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

a. Kekhilafan, kekhilafan terjadi apabila seseorang menghendaki sesuatu dantelah mengeluarkan pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya, akan tetapi pernyataan tersebut menyimpang karena terjadi salah pengertian mengenai :

- 1) Hakekat benda yang menjadi objek perjanjian.
- 2) Seseorang dengan siapa orang itu mengikatkan diri.

Kekhilafan yang terjadi selain dari kekhilafan mengenai hakikat benda yang menjadi objek perjanjian tidak dapat mengakibatkan batalnya perjanjian.Hakekat benda bagi para pihak merupakan alasan yang sesungguhnya untuk dapat menutup suatu perjanjian dengan persyaratan seperti yang ditetapkan didalamnya karena hakikat benda merupakan sifat dari benda yang merupakan objek perjanjian.

Pengaturan mengenai batalnya perjanjian yang hanya dapat diakibatkan dari kekhilafan mengenai hakikat benda dapat diketahui dari ketentuan dalam Pasal 1322 Ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa;

“Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barangyang menjadi pokok perjanjian”.

b. Paksaan

Pasal 1324 Ayat 1 KUHPerdara memberikan pengaturan mengenai paksaan yang menyebutkan bahwa :

“Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat dan apabila perbuatan itu dapat

³ Martha Noviaditya, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan* , Universitas Sebelas MaretSurakarta, hlm 1.

menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa paksaan merupakan perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan ketakutan pada seseorang bahwa dirinya sendiri atau kekayaannya terancam oleh suatu kerugian yang sifatnya terang dan nyata.

Dengan kata lain, paksaan tidak hanya menyangkut tindakan kekerasan yang dilakukan secara fisik saja akan tetapi meliputi ancaman terhadap kerugian kepentingan hukum dari seseorang tersebut.

c. Penipuan

Penipuan terjadi apabila salah satu pihak sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perijinannya, pihak yang menipu tersebut bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan putusan Nomor 35/Pdt.G/2007/PN. Slt?

III. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif yang didukung dengan wawancara dari narasumber terkait, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang KUHPerdara dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di

Pangadilan. bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur dan hasil-hasil penelitian sebelumnya,

IV. Hasil Penelitian dan Analisis

A. Kasus Posisi

1. Nomor Putusan 35/Pdt.G/2007/PN.Slt

a. Identitas Para Pihak

Identitas Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi

1. Nama : Agus Sujarwo
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Salatiga.

Identitas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi

1. Nama : “Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Pemerintah Jawa Tengah Cq Pemerintah Salatiga”.
Alamat : Salatiga.

2. Nama : “Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Salatiga”
Alamat : Salatiga.

b. Dasar Tuntutan

1) Dasar Peristiwa

“Perkara bermula dari peminjaman tanah milik Almarhum Atmodiharjo pada tahun 1965, terletak di Desa Kutowinangun, Kecamatan Salatiga, Kotamadya salatiga sekarang dikenal dengan Karangduwet/ Jalan Canden, kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga,

dipinjam oleh Pemerintah Kota Salatiga untuk digunakan sebagai pasar, pada tahun 1974 tanah dirubah penggunaannya oleh Pemerintah Kota Salatiga dan digunakan sebagai bangunan sekolah yang dikenal sebagai Sekolah Dasar Negeri 08 dan Sekolah Dasar Negeri 09 Kutowinangun salatiga”. “Menurut penggugat semasa hidupnya Almarhum Atmodiharjo sudah berupaya agar Pemerintah Kota salatiga mengembalikan tanahnya namun tidak juga dikembalikan, pada tanggal 23 Mei 1976 Almarhum Atmodiharjo sudah meninggal dunia, pada tahun 1974 ahli waris sudah mendapatkan amanah berupa wasiat dari Almarhum Atmodiharjo untuk mengurus tanah tersebut dengan kuasa penuh”. “Sampai pada tahun 2007 ahli waris yaitu Agus Sujarwo (Penggugat) membawa perkara ini ke Pengadilan Negeri Salatiga untuk menggugat Pemerintah Kota Salatiga (Tergugat I) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Salatiga (Tergugat II) dan Deny Satiyo Wibowo (Penggugat Intervensi) dengan nomor Perkara: 35/Pdt.G/2007/PN. Slt. Dikarenakan dari tahun dimana Almarhum Atmodiharjo masih hidup, sampai perkara akan diajukan ke Pengadilan, tidak ada itikad baik daripada tergugat untuk mengembalikan tanah perkara tersebut, pihak penggugat meminta adanya ganti rugi dari pihak tergugat, dikarenakan menurut pihak penggugat perbuatan para pihak tergugat yang tidak menampilkan itikad baik untuk segera mengembalikan tanah perkara tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum”. Perkara diatas selesai dengan perdamaian, dengan akta perdamaian tertanggal 7 Desember 2007 yang isinya adalah salah satunya sebagai berikut:

“Pasal 1”

“Bahwa pihak pihak Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa tanah sengketa dalam perkara perdata Nomor: 35/Pdt.G/2007/PN.Slt dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Jl. Canden, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Dulkhalm, sebelah timur berbatasan dengan Jl. Butuh dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Pak Darmo dan Pak Tarjo adalah milik Penggugat dan Penggugat Intervensi yang telah digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai Sekolah Dasar Kutowinangun 8 dan Sekolah Dasar Kutowinangun 9 Salatiga sejak tahun 1974”.

“Pasal 2”

“Bahwa sejak tahun 1974 sampai tercapainya kesepakatan ini, tergugat-tergugat masih menguasai tanah sengketa dan oleh karena tanah tersebut telah didirikan sekolah dasar, yang sangat dibutuhkan masyarakat setempat dan sekitarnya, maka Tergugat I dan Tergugat II atas kesepakatan bersama, mau akan menyewa tanah tersebut sejak tahun 1974 sampai dengan tercapainya kesepakatan ini dan sekaligus membayar sewa tanah tersebut sejak tahun 1974 sampai dengan sekarang dan oleh karena tanah tersebut sangat dibutuhkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sejak hari ini, Tergugat I dan Tergugat II berkeinginan membeli tanah tersebut dari para penggugat”.

“Pasal 3”

“Bahwa antara para pihak sepakat untuk menetapkan harga jual beli tanah dan sewa sejak tahun 1974 adalah sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);”

“Pasal 4”

“Bahwa pembayaran uang pembelian dan sewa tanah sengketa dilakukan dengan tiga tahap yaitu tahap pertama dibayar paling lama tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan pembayaran tahap kedua akan dibayar pada akhir Maret 2008 sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan pembayaran tahap ketiga pada akhir bulan September 2008 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);”

“Pasal 5”

“Bahwa sepanjang pelunasan pembayaran tanah belum dilakukan, maka semua surat-surat yang berhubungan dengan tanah tersebut disimpan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga sejak ditandatanganinya kesepakatan ini.”

“Pasal 6”

“Bahwa cara pembayaran ini disetujui oleh pihak-pihak karena, para tergugat meyakinkan penggugat-penggugat bahwa pembayaran tahap kedua dan ketiga sudah dianggarkan dalam APBD 2008 dan telah disetujui oleh DPRD Kota Salatiga”.

“Pasal 7”

”Bahwa tanah sengketa dalam perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2007/PN. Slt akan beralih dari para penggugat kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II, pada saat dilunasinya seluruh kewajiban tergugat-tergugat kepada penggugat-penggugat yaitu pada saat dilakukannya pembayaran tahap ketiga pada akhir bulan September 2008”.

“Pasal 8”

“Bahwa sejak ditandatanganinya kesepakatan ini pihak Penggugat tidak dibenarkan untuk mengalihkan tanah tersebut kepada orang lain atau pihak ketiga tanpa persetujuan pihak tergugat-tergugat”.

“Pasal 9”

“Bahwa seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan guna penyelesaian peralihan hak dari para penggugat kepada para tergugat ditanggung oleh pihak tergugat”.

“Pasal 10”

“Bahwa kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dengan sejujur-jujurnya tanpa adanya paksaan, tekanan dari siapapun dan pihak penggugat dan pihak tergugat dengan sukarela mentaati isi kesepakatan ini”.

“Pasal 11”

“Bahwa berdasarkan kesepakatan dalam proses mediasi ini, kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, berkenan memutus dengan putusan perdamaian”.

“Setelah terjadi putusan perdamaian pihak tergugat melakukan wanprestasi terhadap Pasal 4. Oleh karena itu Majelis Hakim meminta untuk tergugat taat dan melunasi kekurangan uang tersebut, tetapi pada tanggal 12 April 2016 pihak Penggugat pada perkara 35/Pdt.G/2007/PN.Slt yang merasa dirugikan dikarenakan pihak tergugat tidak juga membayarkan tahap kedua dan ketiga, padahal pada isi akta perdamaian Pasal 4 menyebutkan

pembayaran tahap kedua dilakukan Maret 2008 dan pembayaran ketiga pada September 2008, tetapi sampai 2016 belum juga dibayarkan, lalu pihak Penggugat mengajukan gugatan kembali di Pengadilan Negeri Salatiga atas tidak dilakukannya putusan damai Nomor: 35/Pdt.G/2007/PN.Slt karena dianggap wanprestasi oleh pihak Penggugat karena tidak melakukan pembayaran tahap kedua dan ketiga. Perkara ini diterima oleh Pengadilan Negeri Salatiga dengan Nomor perkara: 22/Pdt.G/2016/PN.Slt”.

Dalam wanprestasi ini Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- 1) Pembayaran tahap ke dua sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan tahap ke tiga sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga berjumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 2) Denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan pelaksanaan isi putusan perdamaian perkara “nomor: 35/Pdt.G/2007/PN.Slt” yang dihitung sejak awal bulan Oktober 2008 sampai dengan akhir bulan Februari 2016 (89 Bulan) adalah sebagai berikut: 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 89 bulan (2670 hari) = 2.670.000.000,- (Dua Milyar Enam ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah),.
- 3) “Sehingga kewajiban Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya sebesar: Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) + 2.670.000.000,-(dua milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah)”.

Kerugian Immateriil:

- 1) Bahwa akibat perbuatan para Tergugat tersebut telah mengakibatkan tersitanya tenaga, waktu, dan pikiran dari Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini yang sampai sekarang belum selesai;
- 2) Bahwa Penggugat juga tidak bisa menikmati uang dari hasil penjualan dan sewa obyek tanah dalam perkara aquo padahal tanah tersebut telah digunakan dan dimanfaatkan oleh para Tergugat sejak tahun 1974;
- 3) Bahwa apabila tanah tersebut dimanfaatkan atau disewakan kepada pihak lain sejak tahun 2007 sampai sekarang tentu akan memberikan penghasilan atau keuntungan bagi Penggugat;
- 4) Bahwa apabila hasil penjualan dan sewa tanah dalam perkara aquo sejak tahun 2007 digunakan untuk usaha tertentu akan memberikan penghasilan atau keuntungan bagi Penggugat;
- 5) Bahwa atas kerugian – kerugian tersebut sudah sepatutnya jika kepada para Tergugat dihukum untuk memberikan ganti kerugian kepada penggugat dalam bentuk uang secara tunai sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah).⁴

“Bahwa agar gugatan ini tidak sia – sia maka dengan ini agar diletakkan sita jaminan terhadap obyek tanah sebagaimana tercatat dalam Letter C No. 32/66/IIIId atas nama ATMODIHARJO., seluas 1.300 m2, yang terletak di Desa Kutowinangun, Kecamatan Salatiga, Kotamadya Salatiga sekarang dikenal dengan nama Karangduwet/ JL.Canden, Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, sebelah selatan berbatasan dengan tanah

⁴Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2016/PN.Slt, hlm. 5

milik H. Dulkhaliim, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Butuh dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Pak Darmo dan Pak Tarjo”;

Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela maka sudah sepatutnya jika terhadap obyek tanah seperti tersebut diatas mohon diletakkan sita eksekusi untuk selanjutnya dilakukan penjualan secara lelang dimuka umum, membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat.

Berdasarkan dalil dan alasan Penggugat, maka memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. “Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek tanah sebagaimana tercatat dalam Letter C No. 32/66/IIId atas nama ATMODIHARJO., seluas 1.300 m2, yang terletak di Desa Kutowinangun, Kecamatan salatiga, Kotamadya salatiga sekarang dikenal dengan nama Karangduwet/ JL.Canden, Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Dulkhaliim, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Butuh dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Pak Darmo dan Pak Tarjo;”
3. Menyatakan menurut hukum, Tergugat I dan Tergugat II telah WANPRESTASI ATAU INGKAR JANJI karena tidak melaksanakan isi putusan perdamaian perkara perdata nomor: 35/Pdt.G/2007/PN.Slt tertanggal 10 Desember 2007

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian Materiil dan Immateriil kepada penggugat.
5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menjalankan putusan secara sukarela namun jika tidak bersedia maka terhadap obyek tanah seperti tersebut diatas mohon diletakkan sita eksekusi untuk selanjutnya dilakukan penjualan secara lelang dimuka umum untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil Penggugat.⁵

B. Pelaksanaan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Slt

“Wanprestasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk⁶. Istilah lain yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah cedera janji atau ingkar janji⁷. Wanprestasi atau cedera janji merupakan suatu kondisi di mana debitur tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perikatan, wanprestasi juga terjadi ketika debitur tidak melakukan kewajibannya yang ditentukan undang undang.

“Wanprestasi berkaitan erat dengan adanya terlebih dahulu perjanjian atau perikatan antar para pihak, wanprestasi adalah kelalaian debitur untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, juga dinyatakan wanprestasi apabila melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan olehnya”.

“Cara pengadilan mengatasi permasalahan wanprestasi terhadap putusan damai adalah sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 1858 KUHPerdara dan Pasal 130 ayat 2 dan 3 HIR penetapan atau putusan akta perdamaian adalah sebagai berikut”:

- a. “Disamakan Kekuatanya dengan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap.

Dalam Pasal 1858 KUHPerdara disebutkan bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap

⁵Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2016/PN.Slt, hlm. 6

⁶M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi hukum perjanjian*, cetakan II, Bandung: Alumni, hlm. 60

⁷Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan* (bagian pertama), cetakan kedua, Yogyakarta: FH UII, hlm 278

layaknya putusan pengadilan lainnya dalam tingkat akhir. Putusan ini sudah tidak dapat dibantah ilan dengan alasan bahwa salah satu pihak merasa dirugikan dikeesokan harinya. Pada Pasal 130 HIR ayat 2 HIR juga disebutkan jika perdamaian dapat dicapai haruslah dibuat sebuah akta dimana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuatnya itu, maka akta tersebut berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa. Melihat peraturan perundang-undangan diatas maka dapat kita ketahui bahwa putusan perdamaian yang diputus oleh Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap”.

- b. “Tertutupnya upaya banding dan kasasi. Hal ini mengacu kepada Pasal 130 ayat 3 HIR, dimana putusan perdamaian tidak dapat dibanding, dikarenakan disamakan statusnya dengan putusan pengadilan lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Seperti yang dikatakan diatas dengan terjadinya kesepakatan perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya wanprestasi terhadap putusan perdamaian yang telah di sepakati para pihak tanpa adanya paksaan.

Untuk mengatasi permasalahan wanprestasi ini menurut Hakim di Pengadilan Negeri Salatiga, Pengadilan akan memanggil kedua belah pihak kembali untuk mengingatkan kesepakatan atau klausul yang telah di buat oleh kedua belah pihak pada saat putusan damai itu di tulis, dan hakim hanya memeriksa atau mengatur tentang isi kesepakatan para pihak karena isi kesepakatan adalah kehendak para pihak.

Tetapi pada kasus “No. 35/Pdt.G/2007/PN.Slt” awalnya pihak pengadilan sudah mencoba memanggil kedua belah pihak untuk meyelesaiakn secara baik-baik dan

pelaksanaannya diputus damai oleh hakim tetapi isi perjanjian tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat sehingga Tergugat dianggap telah melakukan wanprestasi.

Karena hal ini sudah di atur dalam undang – undang, sesuai dengan yang dimaksud Pasal 1267 KUHPerdara: “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.” Lalu apabila pihak yang melakukan wanprestasi tetap tidak mau memenuhi sesuai perjanjian perjanjian maka pihak yang di rugikan dapat melakukan seperti berikut:

a. Ganti Rugi

“Bentuk-bentuk ganti rugi sesuai Pasal 1243 KUHPerdara sebagai berikut dalam bentuk biaya (kosnten), kerugian (schade) dan bunga (intresten), serta dalam Pasal 1244 , Pasal 1245 dan Pasal 1246 KUHPerdara dapat disimpulkan ganti rugi terdiri dari 2 faktor yaitu kerugian yang secara nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh”. “Kedua faktor tersebut sama sama dalam pengertian biaya, kerugian dan bunga, secara singkat adalah pengeluaran-pengeluaran yang nyata, kerugian adalah berkurangnya kekayaan kreditur sebagai akibat dari ingkar janji dan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh kreditur jika tidak terjadi ingkar janji seperti kasus No. 35/Pdt.G/2007/PN.Slt” pihak tergugat harus ganti rugi pembayaran tahap kedua dan ketiga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta biaya keterlambatan sebesar Rp. 2.670.000.000,- (Dua Milyar Enam ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), Denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan pelaksanaan isi putusan perdamaian perkara nomor: 35/Pdt.G/2007/PN.Slt yang dihitung sejak awal bulan Oktober 2008 sampai dengan akhir bulan Februari 2016 (89 Bulan) adalah sebagai

berikut: 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 89 bulan (2670 hari) = 2.670.000.000,- (Dua Milyar Enam ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

b. Pembatalan Perjanjian

“Pembatalan perjanjian secara sederhana dapat diartikan sebagai kembali kepada sebelum adanya perjanjian diantara para pihak. Maka apabila salah satu pihak sudah melakukan kewajiban tetapi salah satu belum, semisal perjanjian jual beli, apabila sang pembeli sudah menyerahkan uang untuk mendapatkan barang dari penjual, namun penjual tidak sanggup menyerahkan barang permintaan pembeli maka wajib bagi penjual untuk mengembalikan uang tersebut kepada pembeli”. “Menurut Pasal 1266 ayat (1) KUHPerdara mengenai syarat batalnya perjanjian selalu tertulis di perjanjian timbal balik manakala salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya, pada ayat berikutnya yaitu ayat ke dua dijelaskan bahwa perjanjian tidak dianggap batal demi hukum namun harus dimintakan kepada hakim, dan pada ayat ke tiga dikatakan bahwa walaupun mengenai tidak dipenuhinya kewajiban sudah tercantum pada perjanjian tetap harus dimintakan kepada hakim mengenai pembatalanya”.

Tetapi bagaimanapun juga hakim selalu menginginkan adanya perdamaian atau selesai dengan cara damai agar permasalahan tidak meluas bahkan sampai bisa merusak tali persaudaraan karena masalah ini.

Melakukan perdamaian atas suatu masalah adalah hal yang selalu di inginkan oleh semua orang. Tetapi ada beberapa orang yang sudah melakukan perdamaian dengan akta putusan damai, dengan menulis persyaratan atau kesepakatan yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak, dan ada juga beberapa orang yang mengingkari kesepakatan atau wanprestasi.

V. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Dalam permasalahan ini akta perdamaian yang termuat pada putusan Pengadilan Negeri Salatiga “No. 35/Pdt.G/2007/PN.Slt” diputus damai oleh hakim, tetapi pihak tergugat tidak melakukan kewajibannya atau wanprestasi.

B. Saran

“Perdamaian adalah jawaban untuk membuka jalan tengah bagi para pihak yang berperkara. Perdamaian menjamin para pihak agar keinginannya dapat tercapai dengan konsep win-win solution”. “Lahirnya perdamaian juga seharusnya diikuti oleh dilakukannya kewajiban para pihak yang ada pada akta perdamaian dikarenakan setiap tindakan yang harus dilakukan para pihak adalah berasal dari dirinya sendiri, serta apabila kesepakatan perdamaian tidak di jalankan oleh salah satu pihak, pihak yang merasa di rugikan tetap harus mengikuti prosedur yang telah diatur oleh undang – undang, bukan hanya sebatas mencari keuntungan.”

1. Setelah diputus damai oleh hakim seharusnya pihak tergugat melakukan kewajibannya yaitu memenuhi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut. Seharusnya pihak tergugat melunasi hutang– hutang yang belum dibayarkan bukannya menghilang dengan tidak ada kabar, padahal pihak penggugat sudah beritikad baik dengan cara menghubungi pihak tergugat untuk melunasi hutang – hutangnya.

Buku

Martha Noviaditya, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta

M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi hukum perjanjian*, cetakan II, Bandung: Alumni

Ridwan Khairandy, 2014, *Hukumkontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan* (bagian pertama), cetakankedua, Yogyakarta: FH UII

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta

Jurnal

Fance M. Wantu, 2012, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. XII No. 3 September, Hlm 2, Purwokerto, FH Universitas Soedirman

Penulis Pertama:

Nama Lengkap : Muhammad Zulfan Nur Fahru
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 26, Agustus 1996
Agama : Islam
Alamat Rumah : Klitren Lor/GK III/346 Yogyakarta
Alamat Email : zulfanfahru23@gmail.com
Pendidikan :
S1 : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
S2 : -
S3 : -
Profesi : Mahasiswa
Riwayat Pekerjaan : -

Penulis Kedua:

Nama Lengkap : Ahdiana Yuni Lestari S.H., M.Hum
Tempat Tanggal Lahir: Yogyakarta, 16 Juni 1971
Agama : Islam
Alamat Rumah : Perum Pesona Banguntapan Hijau I B.3 Glagah Tamanan Bantul, Yogyakarta
Alamat Email : ahdianayunilestari@umy.ac.id
Pendidikan :
S1 : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
S2 : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
S3 :
Profesi : Dosen
Riwayat Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2004-sekarang)